



GUBERNUR RIAU

**KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts . 320 / III / 2021**

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau telah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.680/IV/2019 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi agar lebih efektif dan efisien, maka Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.680/IV/2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, perlu dilakukan peninjauan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);

12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya;
- b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;
- c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
- d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing;
- f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
- g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.

KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berkedudukan di Inspektorat Daerah Provinsi Riau.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Gubernur Riau.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 680/IV/2019 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Maret 2021

GUBERNUR RIAU,



LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts. 320/III/2021
TANGGAL : 16 Maret 2021

**UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

NO.	JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM UNIT
1	2	3	4
1.	Gubernur Riau	Pemerintah Provinsi Riau	Penanggung Jawab
2.	Inspektur Daerah Provinsi Riau	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	Ketua
3.	Sekretaris	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	Sekretaris
4.	Inspektur Pembantu Wilayah I	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	Anggota
5.	Inspektur Pembantu Wilayah II	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	Anggota
6.	Inspektur Pembantu Wilayah III	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	Anggota
7.	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	Anggota
8.	Inspektur Pembantu Wilayah V	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Analisa dan Evaluasi	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	Anggota
12.	Unsur Pejabat Fungsional dan Staf	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	Anggota

GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR